

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG



NOMOR : 36

TAHUN 2002

SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR: 8 TAHUN 2002

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hasil kajian dan evaluasi terhadap beberapa hal yang dipandang adanya tumpang tindih kewenangan yang dilaksanakan Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001, tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung, perlu ditinjau kembali ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194) ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota Beserta Catatan Verifikasi Kabupaten/Kota ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2000 Nomor 35 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2001 s/d 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 40 Seri D) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung

Tahun 2001 s/d 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 41 Seri D) ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 51 Seri D) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 35 Seri D).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMEBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANDUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bandung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah.
6. Sekretariat Daerah selanjutnya disebut Setda, adalah Unsur Staf Pemerintah Daerah.
7. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut Sekda, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah unsur staf pelayanan DPRD.

BAB II

SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Pertama Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

Paragraf 1

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung.

Paragraf 2 Kedudukan

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Kabupaten yang berkedudukan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah.

Paragraf 3

Tugas Pokok

Pasal 4

Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, administrasi dan pendayagunaan aparatur serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian prumusan kebijaksanaan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten;
- b. penyelenggaraan administrasi pemerintahan ;
- c. pengelolaan sumber daya aparatur, sarana dan prasarana Pemerintahan Daerah Kabupaten ;

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5

Organisasi

Pasal 6

- (1) Sekretariat Daerah, terdiri dari :
 1. Sekretaris Daerah ;
 2. Asisten Tatapraja ;
 3. Asisten Ekonomi dan Pembangunan ;
 4. Asisten Administrasi.
- (2) Pada Sekretariat Daerah dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional ;
- (3) Bupati dapat membentuk staf ahli pada Sekretariat Daerah sesuai dengan kebutuhan ;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagai dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (5) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah ;
- (6) Pembentukan, jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- (7) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Pembagian Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

Paragraf 1

Asisten Tatapraja

Tugas Pokok

Pasal 7

Asisten Tatapraja mempunyai tugas pokok melaksanakan kajian dan perumusan kebijakan rancangan perundang-undangan, bantuan hukum dan bina pemerintahan serta pengembangan otonom daerah.

Fungsi

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Asisten Tatapraja mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan rancangan perundang-undangan dan bantuan hukum serta dokumentasi dan sosialisasi hukum ;
- b. pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan bina pemerintahan ;
- c. pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan pengembangan otonomi daerah.

Susunan Organisasi

Pasal 9

Asisten Tatapraja, terdiri dari :

- 1) Asisten Tatapraja ;
- 2) Bagian Hukum, membawahkan :
 1. Sub Bagian Produk Hukum I ;
 2. Sub Bagian Produk Hukum II ;
 3. Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM ;
 4. Sub bagian Dokumentasi dan Sosialisasi.
- 3) Bagian Bina Pemerintahan Umum, membawahkan :
 1. Sub Bagian Bina Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan ;
 2. Sub Bagian Bina Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah ;
 3. Sub Bagian Bina Keagrariaan ;
 4. Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga.
- 4) Bagian Pengembangan Otonomi Daerah, membawahkan :
 1. Sub Bagian Pengembangan Kewenangan ;
 2. Sub Bagian Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah dan Kewilayahan ;
 3. Sub Bagian Fasilitas Pemerintahan Desa ;
 4. Sub Bagian Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa.

Paragraf 2
Asisten Ekonomi dan Pembangunan

Tugas Pokok

Pasal 10

Asisten Ekonomi dan Pembangunan, mempunyai tugas pokok melaksanakan kajian dan perumusan kebijakan perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan sosial.

Fungsi

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Peraturan Daerah ini, Asisten Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan perekonomian daerah ;
- b. pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan kesejahteraan sosial ;
- c. pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan pembangunan.

Susunan Organisasi

Pasal 12

Asisten Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari :

- 1) Asisten Ekonomi dan Pembangunan ;
- 2) Bagian Perekonomian, membawahkan :
 1. Sub bagian Ketahanan Pangan ;
 2. Sub Bagian Bina Produksi, Distribusi, Sarana dan Prasarana Perekonomian ;
 3. Sub Bagian Pengembangan BUMD dan BUMDES.
- 3) Bagian Pembangunan, membawahkan :
 1. Sub Bagian Penyusunan Program ;
 2. Sub Bagian Pengendalian ;
 3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
- 4) Bagian Sosial, membawahkan :
 1. Suba Bagian Pemuda dan Olah raga ;
 2. Sub bagian Bina mental dan Agama ;
 3. Sub bagian Kesejahteraan Sosial.

Paragraf 3 Asisten Administrasi

Tugas Pokok

Pasal 13

Asisten Administrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan kajian dan perumusan kebijakan pengelolaan di bidang umum, ketatausahaan serta organisasi dan tatalaksana.

Fungsi

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Asisten Administrasi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kajian perumusan kebijakan di bidang umum dan perlengkapan ;
- b. pelaksanaan kajian perumusan kebijakan di bidang ketatausahaan ;
- c. pelaksanaan kajian perumusan kebijakan di bidang organisasi dan tatalaksana.

Susunan Organisasi

Pasal 15

Asisten Administrasi, terdiri dari :

- 1) Asisten Administrasi ;
- 2) Bagian Umum, membawahkan :
 1. Sub Bagian Rumah Tangga ;
 2. Sub Bagian Pengadaan ;
 3. Sub Bagian Sendi Telkom ;
 4. Sub Bagian Protokol.
- 3) Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 1. Sub Bagian TU Pimpinan ;
 2. Sub bagian Kepegawaian ;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- 4) Bagian Organisasi, membawahkan :
 1. Sub Bagian Kelembagaan ;
 2. Sub Bagian Ketatalaksanaan ;
 3. Sub Bagian Analisa Formasi Jabatan ;
 4. Sub bagian Perencanaan Pendayagunaan Aparatur.

BAB II

SEKRETARIAT DPRD

Bagian Pertama Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

Paragraf 1 Pembentukan

Pasal 16

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung

Paragraf 2 Kedudukan

Pasal 17

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsure pelayanan terhadap DPRD yang bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administrative dibina oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Paragraf 3 Tugas Pokok

Pasal 18

Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administrative kepada Anggota DPRD.

Paragraf 4 Fungsi

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Peraturan Daerah ini, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- a. fasilitasi rapat Anggota DPRD ;
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas Anggota DPRD ;
- c. pengelolaan tata usaha DPRD.

Paragraf 5 Susunan Organisasi

Pasal 20

Sekretariat DPRD, terdiri dari :

- 1) Sekretariat DPRD ;
- 2) Bagian Umum, membawahkan :
 1. Sub Bagian Ketatausahaan ;
 2. Sub Bagian Rumah Tangga ;
 3. Sub Bagian Keamanan.
- 3) Bagian persidangan, membawahkan :
 1. Sub Bagian rapat dan Risalah ;
 2. Sub Bagian Bina Program ;
 3. Sub Bagian Protokol dan Humas.
- 4) Bagian Hukum dan perundang-undangan, membawahkan :
 1. Sub Bagian Pengolahan Data ;
 2. Sub Bagian pengkajian dan Pengembangan ;
 3. Sub Bagian Produk DPRD dan Perundang-undangan ;
 4. Sub bagian Dokumentasi dan Perpustakaan.
- 5) Bagian Keuangan, membawahkan :
 1. Sub Bagian Anggaran ;
 2. Sub bagian Pembukuan.
- 6) Pada Sekretariat DPRD dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional, yang jumlah dan jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan ;
- 7) Pada Sekretariat DPRD dapat dibentuk staf ahli sesuai dengan kebutuhan ;
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;
- 9) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati atas usul Sekretaris DPRD ;
- 10) Pembentukan, jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- 11) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2001, tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung, khususnya yang mengatur tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, kecuali khusus yang mengatur tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan, dinyatakan masih tetap berlaku.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 22

Rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja satuan organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan Pimpinan DPRD.

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 14 Agustus 2002

BUPATI BANDUNG

Cap/Ttd

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 20 Agustus 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Cap/Ttd


D. A U L I A

Pembina Utama Muda
NIP. 480 051 780

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2002
NOMOR 36 SERI D

Lampiran I. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
 Tanggal : 14 Agustus 2002
 Nomor : 9 Tahun 2002
 Tentang : Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung.

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah




BUPATI BANDUNG

Ttd

OBAR SOBARNA

Lampiran I. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
 Tanggal : 14 Agustus 2002
 Nomor : 9 Tahun 2002
 Tentang : Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD
 Kabupaten Bandung.

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD



BUPATI BANDUNG

Ttd

OBAR SOBARNA